

Strategi Pengembangan Zona KHAS Berciri Melayu Untuk Meningkatkan Industri Halal di Kota Pekanbaru: Model Pentahelix

Nurnasrina¹, Jenita², Erman³, Khairul Amri⁴, Nugraheni Restu K⁵

^{1),2),3)} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau

^{4),5)} Balitbang Kota Pekanbaru

nurnasrina@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to determine the strategy in developing Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) characterised by Malay culture in Pekanbaru City using the pentahelix method. The pentahelix approach involves cooperation between the government, academics, business people, indigenous peoples, and the media. This research was conducted in two locations, namely Raun-Raun Culinary Zone on Jl. Arifin Ahmad and Aero Sport Culinary Zone on Jl. Kaharudin Nasution. Data collection methods were observation and interview. In determining the development model or expansion of the Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), the researcher chose the Pentahelix Model, which is a research approach that involves five different parties, namely government, academia, industry, civil society, and the media. The results show that the Malay characterised KHAS zone can enhance the halal industry in Pekanbaru by adopting strict development criteria, effective management strategies, and comprehensive action plans. The application of the pentahelix method proved effective in coordinating and implementing the development of this zone. The analysis shows the importance of coordinated planning, infrastructure arrangement, halal industry cluster development, promotion, effective governance, and the use of technology and innovation. A pentahelix collaboration between government, academia, industry, civil society and media is needed to ensure the success and sustainability of the KHAS zone. This research concludes that the development strategy of KHAS zones characterised by Malay can strengthen cultural identity, attract investment, and encourage economic growth in Pekanbaru City.

Keywords: *strategy, KHAS Zone, halal industry, pentahelix*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi dalam mengembangkan zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS) bercirikan budaya Melayu di Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode pentahelix. Pendekatan pentahelix melibatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat adat, dan media. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Zona Kuliner Raun-Raun di Jl. Arifin Ahmad dan Zona Kuliner Aero Sport di Jl. Kaharudin Nasution. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Dalam menentukan model pengembangan atau perluasan Kawasan Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) maka peneliti memilih Model Pentahelix, yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan lima pihak yang berbeda, yaitu pemerintah (*government*), akademisi (*academia*), industri (*industry*), masyarakat sipil (*civil society*), dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona KHAS berciri Melayu dapat meningkatkan industri halal di Pekanbaru dengan mengadopsi kriteria pengembangan yang ketat, strategi pengelolaan yang efektif, dan rencana aksi yang komprehensif. Penerapan metode pentahelix terbukti efektif dalam koordinasi dan implementasi pengembangan zona ini. Analisis menunjukkan pentingnya perencanaan terkoordinasi, penataan infrastruktur, pengembangan klaster industri halal, promosi, tata kelola efektif, serta penggunaan teknologi dan inovasi. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan media diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan zona KHAS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan zona KHAS yang bercirikan Melayu dapat memperkuat identitas budaya, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: strategi, Zona KHAS, industri halal, pentahelix

PENDAHULUAN

Halal *life style* dewasa ini juga tidak lagi hanya semata menjalankan perintah agama, tapi juga telah berkembang sebagai mode dan gaya hidup, sehingga halal food berkembang sebagai bidang bisnis yang menjanjikan dengan jaminan kualitas aman dan sehat (Anggara 2017). Seiring dengan pengakuan halal sebagai salah satu standar yang diakui dunia, maka tidaklah heran tingkat konsumsi makanan halal terus menunjukkan peningkatan. Menurut data diperkirakan belanja konsumsi makanan halal tahun 2022 mencapai US\$ 1,93 triliun (State of the Global Islamic Economy Report 2022). Dalam konteks Indonesia, besaran belanja makanan halal telah mencapai US\$ 170 miliar, dan jumlah ini adalah yang tertinggi di dunia (KNEKS 2022a). Tingginya tingkat belanja makanan halal ini tentu merupakan peluang yang besar khususnya bagi Indonesia dalam pengembangan produk, dan pasar makanan halal.

Dalam menangkap peluang tersebut, tahun 2014 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 (berikut ditulis UU No.33) tentang Jaminan Produk Halal. Berikutnya keluar Peraturan Pemerintah (PP) No.33 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Lewat PMA ini didirikanlah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan tugas memberikan sertifikat sebagai jaminan akan kehalalan produk. Pemerintah berharap dengan kehadiran lembaga jaminan produk halal ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar global, sehingga dapat meningkatkan permintaan produksi makanan halal Indonesia.

Selain itu upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mendorong tumbuhnya halal food adalah dengan membentuk zona kuliner halal, aman dan sehat (zona KHAS). Berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada bulan Mei 2022 di Jakarta, beliau menegaskan bahwa zona KHAS dijadikan sebagai salah satu program prioritas

KNEKS (KNEKS 2022b). Zona KHAS merupakan Kawasan kuliner dengan kedai-kedai yang menyediakan makanan halal yang terdapat di dalamnya. Zona ini juga dilengkapi sarana dan prasarana, seperti mushola/masjid, toilet yang bersih, dan sarana lainnya yang aman, serta zona dengan pelayanan prima. Penyediaan kawasan ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat kuliner tapi juga bisa berkembang sebagai kawasan wisata yang dapat menarik minat masyarakat lokal ataupun internasional untuk datang berkunjung (KNEKS 2022a).

Pekanbaru merupakan salah satu daerah sentra ekonomi terbesar di Sumatra, dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi (Wikipedia 2023). Dengan tingkat migrasi dan urbanisasi yang tinggi, Pekanbaru menjadi rumah bagi beragam etnik, seperti etnik Minangkabau, Melayu, Jawa, Batak, China, dan lain sebagainya. Latar belakang etnik yang berbeda menjadikan Pekanbaru kaya akan budaya, bahasa dan makanan tradisional. Selain itu Pekanbaru juga merupakan salah satu daerah yang dikembangkan sebagai tempat destinasi wisata, juga ditetapkan sebagai salah satu daerah pengembangan zona KHAS (Admin Website Riau Pos 2023).

Memperhatikan potensi daerah Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat program pengembangan zona KHAS, yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau. Zona KHAS yang dikembangkan berada di Jalan Arifin Ahmad. Kawasan ini diambil berdasarkan potensi kawasan tersebut yang telah banyak berdiri usaha-usaha kuliner (Susanti 2023).

Pengembangan zona KHAS Kota Pekanbaru diharapkan memiliki keunikan tersendiri agar berbeda dengan zona KHAS di daerah lainnya. Salah satu keunikan yang dapat dimunculkan dan mendukung bidang pariwisata halal adalah menambahkan nilai budaya melayu, sehingga pada akhirnya terwujud zona KHAS yang bercirikan melayu. Hal ini dianggap penting untuk memberikan pengalaman kuliner yang halal, aman dan sehat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya melayu kepada pengunjung. Manfaat diterapkannya budaya melayu pada zona

KHAS adalah untuk melestarikan budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan daya tarik wisata dan juga sebagai wahana edukasi budaya melayu.

Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan zona KHAS, tapi kemudian muncul hambatan, salah satunya adalah masih sedikitnya usaha-usaha yang memiliki sertifikasi produk halal. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran (*halal awareness*) pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal. Disamping kurangnya literasi tentang produk halal, lamanya proses pengurusan, dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan stakeholder terkait turut menjadi penyebab masyarakat enggan untuk mengurusnya (Mubarok and Imam 2020).

Berbagai potensi dan tantangan yang terdapat dalam pengembangan zona KHAS di atas tentunya dapat mempengaruhi upaya menumbuhkembangkan sebuah Zona kuliner yang terjamin halal, aman, dan sehat. Salah satu upaya mewujudkan keinginan tersebut adalah dengan membentuk suatu zona yang dikenal dengan KHAS. Pengembangan zona KHAS memerlukan model dan bisa mencirikan kemelayuan sebagai bentuk kekhasan Pekanbaru atau Riau yang dikenal dengan *the homeland of melayu*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi pengembangan Zona KHAS berciri Melayu untuk meningkatkan industri halal di Kota Pekanbaru.

KERANGKA TEORI

Persyaratan Zona KHAS

Zona kuliner halal, aman dan sehat yang dibangun harus memperhatikan persyaratan-persyaratan, diantaranya (Tutut Indra Wahyuni, et. al 2022): a) Harus memperoleh izin usaha untuk menjadi zona kuliner atau sejenisnya. b) Adanya pengelola atau menejer yang akan mengoperasionalkan/ mengelola kegiatan usaha dengan konsep zona KHAS secara professional. c) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) pada zona KHAS, yaitu: 1 (satu) orang manajer halal sebagai penanggungjawab, dan 1 (satu) orang sebagai penyelia halal. d) Tempat produksi

produk halal terletak jauh dari lokasi peternakan serta pengolahan babi dan dipastikan terhindar dari kontaminasi yang haram, baik melalui karyawan ataupun melalui peralatan yang digunakan. e) Zona KHAS berada pada lokasi yang letaknya jauh dari daerah yang dapat berpotensi menyebabkan segala bentuk pencemaran. f) Semua jenis makanan yang minuman sudah dipastikan kehalalannya. g) Terdapat fasilitas untuk ibadah serta perlengkapan ibadah yang bersih serta tempat berwudhu', atau dekat dengan masjid yang berjarak maksimal 500 m dari lokasi Zona KHAS. h) Tidak tersedia tempat hiburan yang mengandung kesyirikan, perbuatan maksiat, unsur pornografi, dan tindak asusila, serta kegiatan pertunjukan seni dan budaya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. i) Zona bebas dari hiasan patung berbentuk manusia ataupun bentuk hewan. j) Adanya pelaku usaha yang menyatakan kesediaannya untuk mendapatkan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk. k) Sarana dan prasarana yang harus tersedia dalam kawasan kuliner halal, aman dan sehat diantaranya: kantor pengelola, memiliki masjid/ mushola atau dekat dengan mesjid, adanya air bersih, toilet, tempat cuci tangan, ruangan khusus untuk perokok.

Strategi Pengembangan Zona KHAS

Menteri Keuangan RI dalam kegiatan *Annual Islamic Finance Conference* (AIFC) ke-7 tahun 2023 menyebutkan bahwa industri halal tumbuh positif di tengah berbagai tantangan pada tataran global. Pada 2021, belanja produk halal oleh 1,9 miliar populasi Muslim di seluruh dunia tercatat sebesar US\$2 triliun. Nilai belanja tersebut tumbuh tinggi hampir 9% dan diperkirakan akan makin meningkat hingga mencapai US\$4,96 triliun pada 2030 (Wahyu 2023).

Pada tataran domestik, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi halal. Populasi penduduk muslim Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yakni lebih dari 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Populasi ini jelas merupakan pasar produk dan layanan halal terbesar bagi Indonesia yang dapat

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan penumbuhan ekonomi halal. Diperkirakan ekonomi halal mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar US\$5,1 miliar atau sekitar Rp72,9 triliun per tahun melalui peluang ekspor dan investasi (Wahyu 2023).

Berbagai upaya dilakukan guna mencapai tujuan, setidaknya ada 3 (tiga) strategi yang dapat dilakukan melalui 3 strategi (tiga) pilar utama, yakni pilar konsumsi, pilar perdagangan, dan pilar investasi.

1. Pilar Konsumsi. Masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) diberi asupan konsumsi tentang apa itu produk halal dan bagaimana cara membedakannya, mendorong industri/pelaku usaha/perusahaan untuk mengembangkan inovasi produk halal berdasarkan preferensi konsumen modern, memberi kemudahan dalam mengakses sertifikasi halal yang sesuai standar, terpercaya, dan handal, serta mengintegrasikan pendanaan dan pembiayaan halal ke ekosistem halal. Edukasi terkait cara mendefinisikan produk halal dapat dilakukan melalui pendidikan/pelatihan terhadap kesadaran konsumen pada media sosial, seminar, dan acara publik lainnya tentang pentingnya kehalalan produk dan manfaatnya bagi kesehatan dan memenuhi kaidah nilai ajaran Islam. Pengembangan inovasi produk dapat dilakukan dengan memberi sentuhan modern terhadap produk makanan khas halal, produk kecantikan berbahan halal, dan produk-produk inovatif lainnya. Pemberian bimbingan dan akses yang mudah terhadap sertifikasi halal, dapat memudahkan pelaku usaha terutama UKM dalam memasuki pasar ekonomi halal.
2. Pilar Perdagangan. Memperluas jalur perdagangan produk halal baik domestik maupun global melalui peningkatan kualitas, pengemasan yang menarik, dan kampanye promosi/pemasaran yang efektif. Aktivitas dan kapasitas ekspor produk halal ke pasar internasional didorong dengan mengikuti standar internasional berdasarkan kesepakatan perdagangan yang ada baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara yang memiliki potensi pasar dan industri halal yang besar.

Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha/perusahaan yang aktif dalam perdagangan produk halal baik domestik maupun internasional.

3. **Pilar Investasi.** Investasi dibangun melalui penyederhaan proses perizinan bagi sektor swasta dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta pemanfaatan ruang promosi produk halal. Misalnya investasi dalam riset dan teknologi produk halal yang dapat mendukung proses produksi dan sertifikasi produk halal. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk halal. Guna mendorong akselerasi pengembangan industri halal, Pemerintah dapat memberikan insentif investasi kepada investor di antaranya dengan memberikan keringanan pajak, dukungan infrastruktur, dan akses ke fasilitas produksi yang modern. Selain itu pembangunan kawasan industri khusus dapat dilakukan agar fokus terhadap produksi dan distribusi produk halal. Hal ini semua akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi pelaku usaha industri halal (Wahyu 2023).

Zona KHAS Bercirikan Melayu Riau

Budaya melayu Riau tidak terlepas dari sifat, penampilan, serta tingkah laku yang dapat dilihat dari berbagai aspek (Ridho Kurniawan Siregar 2021):

1. Nilai-nilai budaya Melayu

Budaya melayu memiliki nilai-nilai yang sangat melekat dengan ajaran Islam, nilai agama menjadi panduan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai budaya melayu selanjutnya adalah adab dan kesopanan yang terlihat dari keramahan dan sikap saling menghargai. Nilai-nilai budaya melayu lainnya adalah keharmonisan sosial, penerimaan terhadap keberagaman serta penerapan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

2. Rumah Adat khas Melayu Riau

Rumah adat melayu dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat melayu dihiasi dengan ukiran-ukiran khas melayu dengan corak yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya yang ada di Riau. Dalam rumah adat tersebut terdapat ruangan yang disebut balai adat yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dan pertemuan serta musyawarah adat.

3. Pakaian Adat Masyarakat Melayu

Pakaian masyarakat melayu mempunyai berbagai macam pakaian adat. Pemakaian jenis pakaian adat ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Pakaian adat pria disebut dengan baju kurung, yang disebut dengan Cekak Musang, yang lebih akrab dengan sebutan baju Kurung Belanga yang dilengkapi dengan sarung dan kopiah atau juga dengan tanjak. Sedangkan pakaian wanita disebut dengan baju Kurung Kebaya Laboh. Pakaian wanita melayu sangat tertutup dan panjang sesuai dengan pakaian seorang Muslimah. Pakaian wanita ini juga memiliki motif dan warna khas melayu.

4. Senjata Tradisional Melayu Riau

Senjata tradisional dikalangan masyarakat melayu Riau dinamakan pedang jenawi. Pedang jenawi dipergunakan pada saat perang oleh panglima perang. Sedangkan klewang dipergunakan oleh para prajurit.

5. Tari Tandak Sebagai Tari Tradisional

Tarian melayu yang menjadi ciri khas kebudayaan melayu Riau dinamakan tari Tandak. Tarian ini ditampilkan oleh beberapa perempuan dan seorang laki-laki. Untuk memainkan tarian tandak, selalu diiringi musik dan lagu melayu. Tarian ini dikenal sebagai tarian pergaulan yang merupakan ciri khas keramahan suku melayu.

6. Alat Musik Gambus

Alat musik gambus merupakan salah satu bagian seni budaya khas Melayu Riau. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan mirip dengan alat music gitar. Namun, gambus dan gitar memiliki perbedaan pada penutup lubang. Pada pada alat musik gambus penutupnya menggunakan kulit kambing atau dengan kulit ikan pari.

7. Bahasa Utama Masyarakat Melayu Riau

Bahasa keseharian dalam berkomunikasi masyarakat Melayu menggunakan Bahasa Melayu Riau. Bahasa melayu merupakan akar ataupun asal muasal Bahas Indonesia, yang akhirnya menjadi bahasa persatuan.

8. Budaya Pantun Masyarakat Melayu

Pantun telah digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu, seperti pada acara adat, tokoh masyarakat dalam berpidato, dapat juga dipergunakan pedagang untuk menjajakan dagangannya, dan juga orang yang ingin menyatakan kebahagiaan, serta keperluan lainnya. Dahulunya pantun banyak digunakan pada upacara-upacara adat, termasuk acara perkawinan. Namun, pada saat ini penggunaan pantun lebih meluas lagi. Pantun sudah menjadi trend diberbagai media sosial termasuk facebook, WhatsApp, Instagram dan lainnya untuk mengungkapkan suatu pesan (Aslan and Yunaldi 2019).

9. Tulisan Arab Melayu

Tulisan arab melayu merupakan tulisan dengan menggunakan huruf hijaiyah (arab), namun menggunakan bahasa melayu. Sangat banyak dipergunakan di Kota Pekanbaru, mulai dari nama kantor, nama jalan, nama swalayn, dan lainnya.

Kekhasan budaya melayu Riau ini akan menghiasi kawasan zona KHAS yang akan dikembangkan. Suasana yang tercipta akan menjadi suatu daya tarik

para pengunjung atau pembeli. Secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode action research berkolaborasi dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian lapangan, yang mana sumber data pokok untuk membahas rumusan permasalahan yang terdapat di lapangan atau rumusan permasalahan hanya bisa dijawab jika data yang terkumpul merupakan data lapangan (Tim Penulis 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) yang berada di jalan Arifin Ahmad, dan jalan Simpang Tiga Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah (1) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung secara mendalam (*in-depth interview*). (2) Observasi, yaitu mengumpulkan data atau informasi langsung ditempat lokasi penelitian dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya; Menurut Sugiyono (Sugiyono 2022) adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat yang berguna bagi peneliti untuk situasi yang bersifat ilmiah, yang mana instrumennya langsung dari si peneliti. Sedangkan dalam pengumpulan data yang bersifat kualitatif harus dianalisis terlebih dahulu, supaya maknanya lebih jelas.

Dalam menentukan model pengembangan atau perluasan Kawasan Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) maka peneliti memilih Model Pentahelix. Metode Pentahelix adalah pendekatan penelitian yang melibatkan lima pihak yang berbeda, yaitu pemerintah (*government*), akademisi (*academia*), industri (*industry*), masyarakat sipil (*civil society*), dan media.

Pemilihan metode Pentahelix dalam penelitian didasarkan pada pengakuan bahwa penyelesaian masalah kompleks dan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran

yang berbeda. Dengan cara ini, penelitian dapat lebih responsif, relevan, dan efektif dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengembangan Zona KHAS yang komprehensif, diharapkan Zona KHAS bercirikan Melayu dapat menjadi pusat unggulan industri halal yang kuat identitas budaya melayunya, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru. Maka dalam pengembangan zona KHAS yang bercirikan melayu di Kota Pekanbaru dibutuhkan:

1. Perencanaan dan koordinasi menjadi bagian awal dalam menjalankan zona KHAS. Perencanaan disusun melalui kajian-kajian, studi kelayakan, potensi-potensi pasar, dan peluang-peluang yang dapat mendorong tumbuh kembangnya zona KHAS. Perencanaan dikoordinasikan dengan berbagai pihak baik pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, ulama, tim kesehatan, budayawan, dan penggiat media.
2. Menata infrastruktur dan fasilitas pendukung, dengan membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung yang bercirikan melayu, menyediakan fasilitas pendukung dengan mengadakan Lembaga sertifikasi halal.
3. Mengembangkan Klaster Industri Halal, dengan memetakan potensi kluster industry halal pada zona KHAS yang bercirikan melayu. memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku usaha halal untuk berinvestasi, dan membuat program pengembangan kapasitas SDM industry halal serta memotivasi pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan pelayanan halal yang terintegrasi dengan budaya melayu.
4. Melakukan promosi dan branding Zona KHAS yang bercirikan melayu. Dengan mengadakan event-event budaya dan kuliner melayu yang dapat menarik wisatawan. Agar menjadi pusat industry halal yang unik. Serta menjalin kerjasama dengan asosiasi industri halal dan pariwisata.

- 5. Adanya tata kelola yang efektif, dengan membentuk badan pengelola zona khas Melayu yang profesional dan kredibel, transparan dan akuntabel, adanya partisipasi masyarakat melayu secara berkelanjutan serta melakukan evaluasi secara berkala.
- 6. Penggunaan teknologi dan inovasi.

Pengembangan zona KHAS yang bercirikan melayu melibatkan banyak pihak, untuk itu perlu dibangun sinergi dengan para stakeholder yang terkait. Metode pentahelix dapat membantu strategi pengembangan zona KHAS yang bercirikan melayu. Dengan mengintegrasikan peran dan kontribusi dari kelima elemen pentahelix, diharapkan pengembangan Zona Khas bercirikan Melayu dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal Kota Pekanbaru. Peran stakeholder dalam pengembangan Zona KHAS di Kota Pekanbaru dapat diidentifikasi melalui metode Pentahelix, yang tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Peran Stakeholder Dalam Metode Pentahelix

No.	Stakeholder	Peran
1	Pemerintah (Regulator)	1) Perancang, penata dan penentu arah kebijakan, strategi dan regulasi zona KHAS, dengan mencerminkan nilai-nilai Melayu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. 2)Penata Zona KHAS dengan menunjukkan kemampuan masyarakat Melayu dalam merancang dan menjaga keharmonisan suatu kawasan. 3)Penyedia dan Pengembang infrastruktur yang mencerminkan semangat gotong royong dan saling membantu dalam membangun sarana prasarana. 4)Penegak hukum, aturan dan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban. 5) Sebagai fasilitator dalam pengembangan zona KHAS menggambarkan peran pemangku kepentingan Melayu sebagai mediator dan pihak yang memfasilitasi kemajuan

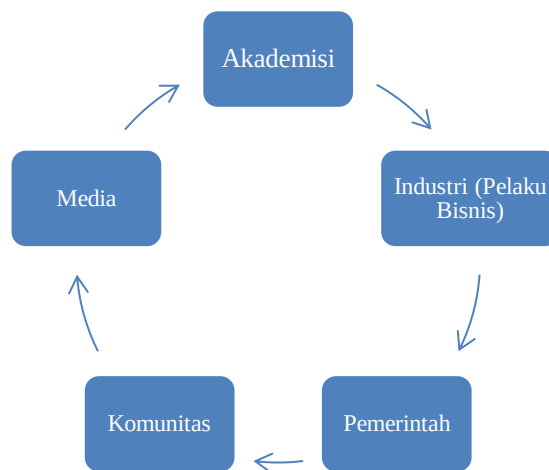
		bersama.
		6) Mendorong peningkatan angka sertifikasi halal dengan mencerminkan komitmen masyarakat Melayu untuk mengkonsumsi sesuai dengan ajaran agama.
		7) Mendukung iklim yang kondusif untuk pengembangan Zona KHAS dengan menunjukkan upaya masyarakat Melayu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Melayu.
2	Akademisi/ Perguruan Tinggi (Konseptor)	1) Pengkaji arah kebijakan dan regulasi zona KHAS sejalan dengan tradisi Melayu dalam mengedepankan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. 2) Penganalisa konsep, program dan strategi zona KHAS yang mencerminkan kemampuan masyarakat Melayu dalam berpikir kritis dan sistematis dalam merencanakan pembangunan. 3) Penyedia Jasa Konsultasi Zona KHAS yang menunjukkan kepercayaan masyarakat Melayu terhadap keahlian dan pengalaman pihak luar untuk memberikan masukan yang bermanfaat. 4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan zona KHAS sejalan dengan semangat Melayu yang terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri dan wilayah.
3	Industri/Pelaku usaha (Investor)	1) Investasi dan pengembangan usaha yang mencerminkan semangat kewirausahaan dan etos kerja yang kuat dalam masyarakat Melayu. 2) Inovasi dan pengembangan produk sejalan dengan kreativitas dan kemampuan adaptasi masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan. 3) Pemberdayaan UMKM melayu menunjukkan komitmen untuk memperkuat ekonomi komunitas Melayu dan meningkatkan kesejahteraan bersama. 4) Pemasaran dan Promosi mencerminkan semangat Melayu dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi lokal kepada khalayak yang lebih luas. 5) Tatakelola dan Berkelanjutan sejalan dengan nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
4	LAM dan MUI (Akselerator)	1) Membangun paradigma masyarakat akan pentingnya gaya hidup halal dan sehat sejalan dengan nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi ajaran agama dan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah.

		2) Membangun opini masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya melayu mencerminkan upaya untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya Melayu yang kaya dan berharga. 3) Mengajak masyarakat memiliki gaya hidup halal dan sehat menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Melayu dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola makan, perilaku, dan aktivitas.
5	Media (Katalisator)	1) Sarana utama dalam publikasi tersedianya zona KHAS berciri melayu mencerminkan tradisi Melayu dalam menyebarluaskan informasi dan pengetahuan bagi khalayak. 2) Mempercepat penyebaran informasi zona KHAS berciri melayu sejalan dengan semangat Melayu dalam berbagi informasi secara cepat dan efektif. 3) Meliput dan menginformasikan kepada semua stakeholder berciri melayu yang menunjukkan kepedulian dan keterbukaan masyarakat Melayu dalam melibatkan berbagai pihak. 4) Sarana umpan balik dan interaksi stakeholder mencerminkan nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi musyawarah dan saling menghargai pendapat. 5) Menyediakan informasi zona KHAS berciri melayu sejalan dengan tradisi Melayu dalam menjaga dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. 6) Sarana promosi zona KHAS berciri melayu menunjukkan semangat Melayu dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi lokal. 7) Sarana membangun image positif dan terbentuknya opini publik tentang zona KHAS berciri melayu yang mencerminkan upaya untuk memperkuat identitas dan citra positif masyarakat Melayu di Kota Pekanbaru.

Sumber: *Data Olahan 2024*

Berdasarkan tabel 1 model pentahelix melibatkan kolaborasi antara lima pihak utama yaitu; pemerintah, akademisi, Industri, Ulama/budayawan, dan media. Setiap pihak memiliki peran spesifik dan saling terkait untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari zona KHAS yang bercirikan melayu. Pemetaan para stakeholder tidak hanya penting untuk memahami kontribusi masing-masing, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi sinergi dan tantangan dalam implementasi model.

Model pentahelix dapat memberikan kontribusi dan peran penting dalam menciptakan inovasi untuk pengembangan zona KHAS di Provinsi Riau. Model pentahelix dalam pengembangan zona KHAS yang bercirikan melayu tetap mengedepankan kearifan local, adanya kolaborasi dengan para stakeholder serta komitmen untuk mengembangkan zona KHAS di Kota Pekanbaru. Sebagaimana digambarkan pada gambar 1:



Gambar 1. Hubungan dan Peran *Pentahelix* (Rochaeni, Yamardi, and Fujilestari 2022)

Peran masing-masing stakeholder akan dijelaskan berikut ini:

a) Pemerintah.

Pemerintah merupakan pemangku kepentingan yang paling utama dalam pengembangan zona KHAS. Dalam model pentahelix, pemerintah berperan sebagai regulator yang membuat aturan, menyediakan infrastruktur, memberikan kemudahan perizinan untuk berusaha, mempromosikan zona KHAS untuk menarik minat wisatawan dan investor, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan zona KHAS agar tetap sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, serta membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk berinvestasi, baik dalam pengelolaan maupun

untuk pengembangan zona KHAS yang bercirikan budaya melayu. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan Zona KHAS, termasuk standar kehalalan, keamanan pangan, dan kebersihan.

Dalam penelitian ini kalangan yang mewakili Pemerintah Kota Pekanbaru diambil dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Masing-masing dinas memiliki kewenangan terkait dengan rencana penerapan zona KHAS. Menurut perwakilan masing-masing dinas mereka menyatakan dukungan terhadap adanya rencana untuk menjadikan Jalan Arifin Ahmad dan Kawasan Aerosport sebagai zona KHAS. Dukungan dari dinas akan diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing dinas, misalnya terkait dengan pelaku usaha atau UKM akan menjadi tugas Dinas koperasi dan UKM, terkait dengan perdagangan dan ketersediaan pangan dihandle oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terkait dengan keamanan produk dan jaminan Kesehatan menjadi tugasnya Dinas Kesehatan dan BPPOM, serta begitu juga dengan pengembangan budaya melayu dengan wisata halal dikomandoi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Arifin 2024; Sarbaini 2024).

b) Akademisi.

Pihak akademisi berperan sebagai inisiator/konseptor dalam merancang ide/inovasi untuk pengembangan zona KHAS yang bercirikan melayu. Pihak akademisi bergerak berdasarkan data-data ilmiah dan pemanfaatan IPTEK guna memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan zona KHAS. Kemampuan dalam menggagas ide/inovasi tersebut dapat menggerakkan pihak lainnya untuk terlibat dalam pengembangan ide yang digagaskan, artinya pihak akademisi dapat membantu menciptakan solusi

atau alternatif dalam pengembangan zona khas yang efektif dan inklusif. Selain itu, pihak akademisi juga dituntut untuk dapat mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat. Akademisi tentunya juga andil dalam menganalisis potensi industri halal serta merancang konsep Zona KHAS secara komprehensif.

Mewakili kelompok akademisi, Dr. Murah Syahrial menyatakan bahwa rencana penerapan zona KHAS untuk kawasan Jalan Arifin Ahmad dan Kawasan Aerosport Simpang Tiga telah lama direncanakan khususnya untuk Jalan Arifin Ahmad. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Riau Bersama dengan Gubernur Riau telah mewacanakan area di Sepanjang Arifin Ahmad sebagai zona KHAS. Tapi karena keterbatasan anggaran dan habisnya masa jabatan Gubernur, ide ini belum terlaksana. Berikutnya menurut Murah Syahrial untuk menjadikan suatu daerah sebagai zona KHAS diperlukan perencanaan dan kajian terutama kesiapan pelaku usaha di kawasan yang akan dijadikan zona KHAS. Dalam perencanaan telah dibuatkan cara mempercepat pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Sertifikasi halal ini diperlukan sebagai bentuk jaminan akan kehalalan produk yang dijual dalam zona KHAS. Seterusnya dalam penerapan zona KHAS diperlukan tampilan yang berbeda dan itu bersifat unik jika dibandingkan dengan zona KHAS lain. Riau sebagai *land of melayu* harus dijadikan ciri khas dalam zona KHAS sebagai bentuk kekuatan budaya yang dimiliki oleh Riau.

Budaya melayu wajib di tampilkan di seluruh Kawasan, mulai dari makanan daerah Riau, pakaian melayu, music / tarian / lagu melayu, tenun, kerajinan-kerajinan asli Riau, sampai pada pernak-pernik yang bercirikan melayu harus tersedia pada zona KHAS tersebut. Sehingga ketika wisatawan datang berkunjung sangat terasa bagi mereka berada di daerah melayu. Kondisi seperti ini bisa dilihat ketika mampir di rumah makan Koki Sunda di

Jalan Arifin Ahmad, meskipun mereka berada di Riau, tapi suasana Sunda begitu kentara dirasakan. Hal ini di terasa karena rumah makan tersebut menjalankan budaya sunda dalam segala lini rumah makannya, mulai dari makanan yang disajikan, pakaian karyawan yang menyajikan, hiasan dinding dan suasana rumah makan dibuat dengan nuansa sunda, dan bahkan music yang mengiringi pengunjung selama mereka makan juga dengan music-musik sunda (Syahrial 2024).

c) Industri/Pelaku Usaha.

Industri dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam mengembangkan zona khas yang kompetitif dan berkelanjutan. Peran yang dapat dilakukan oleh sektor bisnis atau Industri dengan menjalin kemitraan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan zona khas. Kolaborasi ini dapat mencakup perencanaan strategis, pengembangan produk dan jasa, pemasaran, atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Industri dapat melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan usahanya, seperti mempekerjakan tenaga kerja lokal, memanfaatkan bahan baku dan produk dari UKM setempat, atau memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan rasa memiliki masyarakat terhadap zona KHAS. Pelaku usaha kuliner halal berpartisipasi aktif, memberikan masukan terkait kriteria dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis yang dijalankan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Rio Dwi Saputra sebagai pengelola Kawasan Aerosport Simpang Tiga, ia menjelaskan bahwa Kawasan Aerosport yang dibuka tahun 2022 telah memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha. Sebagai upaya dalam menjaga kepercayaan pengunjung, pengelola Aerosport juga telah berusaha

meningkatkan kualitas dan higienis produk yang diperdagangkan, salah satunya dengan melakukan sertifikasi produk halal. Tapi upaya ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan karena rumit dan sulitnya prosedur pengurusan, banyak pelaku usaha yang akhirnya enggan mengurus sertifikasi produk halal. Meskipun demikian pengelola Aerosport terus mendorong pelaku usaha yang berjualan di areanya untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Maka Ketika ada rencana menjadikan Kawasan Aerosport sebagai zona KHAS, pengelolanya sangat mendukung niatan tersebut. Pengelola juga meminta dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dan memperjuangkan zona KHAS demi kemajuan pelaku usaha (Saputra 2024).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pengelola Kawasan Raun2 Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Mereka menyatakan dukungan terhadap niatan pemerintah menjadikan Jalan Arifin Ahmad sebagai zona KHAS. Kalau rencana zona KHAS Arifin Ahmad ini terealisasi akan memberikan dampak terhadap Kawasan Kuliner Raun2. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi pihak-pihak terkait terutama pemerintah, industry, akademisi, budayawan dan lain-lain untuk mendorong adanya percepatan merealisasikan zona KHAS tersebut (Lardes 2024).

d) Komunitas (Ulama dan Budayawan)

Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang signifikan dalam menyuarakan dan mengarahkan Masyarakat agar selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, aman dan sehat. Seruan dan arahan ini sangat penting dilakukan oleh ulama, mengingat ulama adalah pihak yang didengar suaranya oleh umat dalam menjalankan perintah agama. Ulama juga sebagai pihak yang menilai dan memutuskan sesuatu perbuatan itu sesuai syariah atau bertentangan dengan syariah. Oleh karena peran ulama tidak boleh dikesampingkan dalam membentuk zona

KHAS. Komunitas dan masyarakat, melalui Lembaga Adat Melayu Riau, mendukung dan mempromosikan Zona KHAS sebagai destinasi wisata kuliner halal yang bercirikan Melayu.

Prof. Dr. Akbarizan, MA selaku Ketua MUI Pekanbaru memberikan penjelasan terkait rencana penerapan zona KHAS untuk Kawasan Arifin Ahmad. Menurutnya pengembangan zona KHAS di Pekanbaru memerlukan perhatian pada beberapa kriteria utama. *Pertama*, produk yang dijual harus bersertifikasi halal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya umat Islam, sesuai dengan syariat. Produk halal tidak hanya dilihat dari bahan baku yang digunakan, tetapi juga proses pengolahannya yang harus sesuai dengan ketentuan Islam.

Kedua, di kawasan kuliner halal tersebut harus ada sarana ibadah yang mudah diakses oleh konsumen. Keberadaan masjid atau mushola yang bersih dan nyaman akan memudahkan para pengunjung untuk melaksanakan ibadah shalat tanpa harus meninggalkan area kuliner terlalu jauh. Ini menjadi nilai tambah yang signifikan bagi kawasan kuliner yang ingin menarik lebih banyak konsumen muslim.

Ketiga, penggunaan busana melayu yang identik dengan Islam dapat menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Para pedagang dan staf di zona kuliner dapat memakai pakaian tradisional melayu yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini tidak hanya memberikan nuansa budaya lokal yang kental tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islami. Selain itu, kawasan tersebut harus bersih, indah, nyaman, dan sehat. Kebersihan adalah hal yang sangat penting dalam industri makanan. Tempat yang bersih akan memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi konsumen. Kawasan yang indah dengan penataan yang menarik juga akan membuat pengunjung betah berlama-lama di sana. Kenyamanan dan kesehatan

lingkungan juga harus dijaga agar pengunjung merasa aman dan sehat selama berada di kawasan kuliner tersebut (Akbarizan 2024).

Sedangkan Dr. Syahrullah Umar, MM sebagai pengurus LAM Pekanbaru menjelaskan terkait dengan penerapan zona KHAS, menurutnya zona KHAS yang akan dikembangkan harus menncirikan melayu dengan cara;

- i. Menampilkan makanan-makanan khas melayu,
- ii. Semua produk disepanjang KHAS sudah tersertifikasi halal, terutama produk makanan
- iii. Menjual beragam produk-produk khas Riau, misalnya tenun Riau, pernak-pernik khas Riau
- iv. Karyawan-karyawan pedagang pada zona KHAS semua memakai pakaian-pakaian melayu
- v. Cafe-cafe disepanjang zona KHAS memutar lagu-lagu atau musik melayu
- vi. Pemerintah Kota juga melakukan upaya agar zona KHAS yang akan dibuat itu menampilkan kemelayuan, misalnya membangun gapura yang bertuliskan “Kawasan Wisata Kuliner Halal Aman Sehat Riau” dipintu masuk zona KHAS Jalan Arifin Ahmad (gapura masuk dari Jalan Soedirman dan Jalan Arengka), memasang umbul-umbul khas melayu disepanjang zona KHAS, mewajibkan semua café/gerai/kios yg berjualan disepanjang zona KHAS (Jalan Arifin Achmad) untuk memasang umbul-umbul atau gambar-gambar yang bernuansa melayu, dan secara periodik pemerintah kota atau Lembaga lainnya juga melakukan pertunjukan melayu di area zona KHAS, hal ini perlu dilakukan agar menambah meriah zona KHAS dan sekaligus menambah kecintaan generasi muda pada budaya melayu (Umar 2024).

e) Media.

Media menjadi salah satu bagian yang penting dalam menyebarluaskan informasi tentang zona KHAS hingga dikenal kelayak ramai. Menurut Mawardi Tombang (Pimpinan Redaksi Info Riau), penerapan zona berciri melayu khususnya di Jalan Arifin Ahmad akan ikut mempopulerkan Pekanbaru dengan keunikan yang dikembangkannya. Menurutnya zona KHAS berciri melayu dapat menjadi pusat edukasi dan promosi kuliner khas Riau, dengan inovasi makanan tradisional dan modern untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional. Edukasi melalui event-event kuliner dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap budaya dan inovasi kuliner. Pendekatan promosi edukasi melalui event besar-besaran setahun memberikan harapan besar untuk mengembangkan potensi kuliner lokal. Pentingnya menciptakan zona-zona edukasi melalui event kuliner ini adalah untuk memperkenalkan dan mengedukasi anak-anak tentang makanan tradisional serta inovasi kuliner yang ada di Riau, seperti membuat Acara Memasak Edukatif yaitu Kolaborasi dengan sekolah dan taman kanak-kanak setempat melibatkan anak-anak dalam demonstrasi memasak, memberikan pengalaman edukatif yang efektif melalui aktivitas interaktif yang berhubungan dengan makanan. Kegiatan seperti ini bisa dijadikan agenda Acara Tahunan dan Insidental, acara besar tahunan dan acara insidental yang lebih kecil diorganisir untuk mempromosikan pendidikan melalui pengalaman kuliner, dengan tujuan membuat pembelajaran menjadi menarik dan berkesan.

Menurutnya lagi, penelitian akademik mendukung pengembangan sentra kuliner halal di Pekanbaru sebagai contoh bagi daerah lain. Namun, pengembangan ini membutuhkan kajian lebih lanjut untuk bisa diaplikasikan lebih luas. Pentingnya landasan akademik dalam pengembangan sentra kuliner halal adalah untuk memperkuat branding dan ekonomi daerah. Selain

itu, peran kajian akademik dalam mengumpulkan dan mengelola potensi kuliner halal sangat penting untuk memfasilitasi pemerintah setempat dalam mengembangkan sektor ini.

Secara keseluruhan, pengembangan zona kuliner halal, dukungan penelitian akademik, pengembangan komunitas lokal, dan peran organisasi sosial sangat krusial untuk memajukan ekonomi dan budaya daerah. Inovasi makanan tradisional dan modern, serta pendekatan promosi edukasi melalui event-event kuliner besar, akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kuliner khas Riau dan menarik minat wisatawan baik lokal maupun internasional. Jadi, promosi kuliner Riau harus berfokus kuat pada menonjolkan ciri khas kuliner melayu Riau yang saat ini kurang dikenal di kancah kuliner nasional dan internasional. Menghadirkan varian makanan inovatif akan mendorong pengembangan varian makanan baru yang menggabungkan kuliner tradisional Riau dengan tren kontemporer, seperti menciptakan versi halal dari hidangan internasional populer seperti Sushi dan lain sebagainya. Dengan demikian terbentuklah Zona Kuliner Halal dengan *branding* zona KHAS berciri melayu untuk melayani pengunjung dari Asia Tenggara dan Timur Tengah, dan Internasional dengan menawarkan berbagai pilihan makanan tradisional dan modern (Tombang 2024).

Media, seperti; redaksi info Riau berpartisipasi dalam mempublikasikan dan mempromosikan Zona KHAS secara luas dan ikut mempopulerkan Pekanbaru dengan keunikan yang dikembangkannya.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan Zona KHAS bercirikan Melayu di Kota Pekanbaru bertujuan untuk menjadikannya pusat unggulan industri halal yang kuat dengan identitas budaya Melayu. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini,

diperlukan langkah-langkah seperti perencanaan dan koordinasi dengan berbagai pihak, penataan infrastruktur dan fasilitas pendukung, pengembangan klaster industri halal, serta promosi dan branding zona KHAS yang bercirikan Melayu. Selain itu, tata kelola yang efektif, penggunaan teknologi, dan inovasi juga dianggap penting.

Model pentahelix yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, ulama/budayawan, dan media diidentifikasi sebagai pendekatan strategis untuk mencapai tujuan ini. Setiap pihak memiliki peran spesifik dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan zona KHAS. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, akademisi sebagai konseptor, industri sebagai investor, ulama/budayawan sebagai akselerator, dan media sebagai katalisator. Sinergi antara para stakeholder ini diharapkan dapat menciptakan zona KHAS yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Website Riau Pos. (2023) “Pemprov Riau Siapkan Tiga Kawasan Industri Halal.” *Www.Riaupos.Jawapos.Com*.
- Akbarizan. 2024. “Wawancara Dengan Ketua MUI Kota Pekanbaru.”
- Anggara, Fajar Surya Ari. 2017. “Development of Indonesia Halal Agroindustry Global Market in ASEAN: Strategic Assesment.” *Al Tijarah* 3(1):82. doi: 10.21111/tijarah.v3i1.940.
- Arifin, Zulhelmi. 2024. “Wawancara Dengan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.”
- Aslan, Aslan, and Ari Yunaldi. 2019. “Budaya Berbalas Pantun Sebagai Media Penyampaian Pesan Perkawinan Dalam Acara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas.” *Transformatif* 2(2):111–22. doi: 10.23971/tf.v2i2.962.
- KNEKS. 2022a. *Buku Saku Pedoman Zona Kuliner Halal, Aman Dan Sehat*. Jakarta: KNEKS.

- KNEKS. 2022b. “Insight Islamic Economy Bulletin; Zona Kuliner Halal Dan Sehat.” *Www.Kneks.Go..Idkneks.Go..Id*, 5.
- Lardes. 2024. “Wawancara Dengan Pengelola Zona Kuliner Raun2 Jalan Arifin Ahmad.”
- Mubarok, Ferry Khusnul, and Muhammad Khoirul Imam. 2020. “Halal Industry in Indonesia ; Challenges and Opportunities.” 4810:55–64.
- Ridho Kurniawan Siregar. 2021. “Mengenal Budaya Melayu Di Kota Pekanbaru.” *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. Retrieved (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14245/Mengenal-Budaya-Melayu-di-Kota-Pekanbaru.html%0A%0A>).
- Rochaeni, Atik, Yamardi, and Noer Apptika Fujilestari. 2022. “Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(1):124–34.
- Saputra, Rio Dwi. 2024. “Wawancara Dengan Pengelola Kawasan Aerosport Simpang Tiga.”
- Sarbaini. 2024. “Wawancara Dengan Dinas Koperasi Dan UKM.”
- State of the Global Islamic Economy Report. 2022. “State of the Global Islamic Economy Report.” *DinarStandard* 1–40.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Bandung : Alfabet.
- Susanti, Unik. 2023. “Pemko Pekanbaru Siapkan Jalan Arifin Ahmad Jadi Kawasan Halal, Aman Dan Sehat.” *Www.Cakaplah.Com*.
- Syahril, Murah. 2024. “Wawancara Dengan Dr. Murah Syahril (Ketua IAI LE/ Pengurus KDEKS Riau).”
- Tim Penulis. 2018. *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)*.

Kudus: Kudus: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kudus.

Tombang, Mawardi. 2024. "Wawancara Dengan Pimpinan Redaksi Info Riau."

Tutut Indra Wahyuni, Dkk. 2022. *Buku Saku Pedoman Zona Kuliner Halal, Aman Dan Sehat*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Umar, Syahrullah. 2024. "Wawancara Dengan Tokoh LAM Pekanbaru."

Wahyu, A. Rio Makkulau. 2023. "3 Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia."

Wikipedia. 2023. "Kota Pekanbaru." *Www.Wikipedia.Org*.